



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pendaftaran Baru Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy KTP
2. NPWP PPh
3. SITU (Badan Usaha)
4. SIUP (Badan Usaha)
5. Foto copy tempat usaha (Badan Usaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, petugas menginput data Wajib Pajak ke dalam SIMPADU (Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu)
4. Data Wajib Pajak yang diinput ke dalam SIMPADU oleh petugas diterbitkan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan surat pengukuhan yang dikhususkan bagi wp baru sebagai bukti bahwa WP tersebut telah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak dan proses pendaftaran bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan badan usahanya telah selesai.
5. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, proses dilanjutkan dengan penerbitan SPTPD yang di dalamnya tertera besaran ketetapan pajak yang diperoleh dengan perhitungan dari besaran laporan penghasilan Wajib Pajak
6. Setelah SPTPD diterbitkan, Wajib Pajak yang telah memiliki SPTPD dapat membayarkan pajak usahanya di loket pembayaran Bank Jatim, Wajib Pajak membayar pajak sesuai ketetapan pajak yang tertera di SPTPD dan WP memperoleh SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti sah pembayaran pajaknya tersebut,

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

30 Menit

15 (lima belas) menit untuk WP telah terdaftar 30 (tiga Puluh) Menit untuk WP baru (Penerbitan NPWPD)
1(satu) hari Surat Pengukuhan Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) 2. Surat Pengukuhan Wajib Pajak 3. SKPDKB 4. STPD

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 1 Kantor Pemkab Kabupaten Bojonegoro
2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
 - a. Telepon (0353) 885744
 - b. Website bapenda.bojonegorokab.go.id